



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Masyhudi, NIK: 3509100403550001, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jember, 4 Maret 1955, Umur 68 Tahun, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan secara tegas telah menyampaikan secara lisan bila Pemohon akan mencabut Surat Permohonan tertanggal 5 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 di bawah Nomor Register : 123/Pdt.P/2023/PN Jmr tersebut dengan alasan karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara perdata Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Jmr dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini telah dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan, maka biaya panggilan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/Pdt.P/2023/PN Jmr dari daftar register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Senin, tanggal 26 Juni 2023**, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | PendaftaranRp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ProsesRp. | 75.000,00 |
| 3. | PNBPRp. | 20.000,00 |
| 4. | RedaksiRp. | 10.000,00 |
| 5. | Meterai Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)